



**PUTUSAN**

Nomor 878/Pid.B/2020/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Sandy Nopryansa Bin Gunawan
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 7 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Villa Hang Lekir Blok CC No. Kec Batam  
Kota Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengamen

Terdakwa Sandy Nopryansa Bin Gunawan ditangkap tanggal 1 September 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Ramadani Bin Ito
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Villa Hang Lekir Blok CC No. Kec Batam  
Kota Kota Batam

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 878/Pid.B/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Parkir

Terdakwa Ramadanani Bin Ito ditangkap tanggal 1 September 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 878/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 11 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 878/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 11 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SANDY NOPRYANSA BIN GUNAWAN dan terdakwa RAMADANI BIN ITO bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN, sebagaimana diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANDY NOPRYANSA BIN GUNAWAN dan terdakwa RAMADANI BIN ITO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 878/Pid.B/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) unit handphone merk samsung duos warna putih dengan nomor imei 356803074696060;
2. 1 (satu) buah kotak hp m.erk samsung A70;
3. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian hp;

Dikembalikan kepada saksi YULISWAN;

4. Menetapkan supaya paraterdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5000 (lima riburupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, selanjutnya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I SANDY NOPRYANSA BIN GUNAWAN baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersekutu dengan terdakwa II RAMADANI BIN ITO pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 20.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020, atau setidak-tidaknya pada dalam tahun 2020 , bertempat di Mini Market Karya Baru Blok B3 No. 3 Pasar Mega Legenda Kota Batam atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 terdakwa I SANDY NOPRYANSA BIN GUNAWAN dengan terdakwa II RAMADANI BIN ITO keluar rumah untuk pergi bekerja setibanya di tempat kerja terdakwa II RAMADANI BIN ITO mengatakan kepada terdakwa I SANDY NOPRYANSA BIN GUNAWAN ada handphone di dalam dabsbor sepeda motor yang sedang di parkir di dpean Mini Market Karya baru blok B3 No. 3 Pasar Legenda lalu terdakwa I SANDY NOPRYANSA BIN GUNAWAN berkata 'ya udah terdakwa I SANDY NOPRYANSA BIN GUNAWAN' selanjutnya terdakwa II RAMADANI BIN ITO mengambil 2 (dua) unit handphone rdakwa II RAMADANI BIN ITO pergi ke Jodoh menjual 1



(satu) unit handphone samsung galaxy A70 warna hitam seharga Rp. 1.000.000,- (satu uta rupiah) dipergunakan untuk membayar tempat kost para terdakwa dan 1 (satu) unit handphone samsung duos warna putih dijual seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) uang dipergunakan untuk makan;

- Bahwa para terdakwa mengambil 2 (dua) handphone milik saksi YULISWAN tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;
- Perbuatan terdakwa I SANDY NOPRYANSA BIN GUNAWAN dengan terdakwa II RAMADANI BIN ITO mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian ± lebih dari Rp. 5.650.000,- (lima uta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa I SANDY NOPRYANSA BIN GUNAWAN dengan terdakwa II RAMADANI BIN ITO diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke- 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yuliswan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 20.15 Wib di Minimarket Karya Baru Blok B3 No. 3 Pasar Mega Legenda Kec. Batam Kota, Kota Batam, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A70 warna hitam dengan nomor Imei1 : 35591310527718, Nomor Imei2 : 3559141057718 dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih dengan nomor Imei : 35680307469606 milik saksi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 20.15 Wib saksi dan Istri saksi ke Mini Market Karya Baru sebelumnya HP tersebut saksi simpan disaku celana, dipergunakan HP tersebut bergetar dan saksi mengangkat tetapi sudah mati dan saksi meletakkan HP tersebut di dasbor motor sebelah kiri, pada saat sampai di mini market saksi lupa mengambil nya dan langsung masuk kedalam mini market lebih kurang 15 (lima belas) menit saksi dan istri keluar dari mini market dan langsung pulang, dipergunakan saksi teringat HP tidak ada didalam dasbor sepeda motor, kemudian saksi kembali ke mini market tersebut dan menanyakan kepada pekerja mini market perihal adanya CCTV tetapi pemilik mini market



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan CCTV rusak dan saksi meminjam HP penjaga mini market untuk menghubungi saksi tetapi HP saksi tidak aktif;

- Bahwa kemudian saksi melakukan penyelidikan terhadap HP tersebut dan saksi mendapatkan bahwa salah satu HP Samsung merk Duos aktif dan saksi menghubungi dan saksi janji di Mega Legenda dan setelah itu saksi berjumpa dengan Sibayang dan saksi langsung mempertanyakan HP yang ada di tangannya dan ianya mengakui bahwa HP Samsung Duos tersebut di beli dari tukang ngamen-ngamen dan anak tukang parkir tetapi tidak mengetahui nama nya, kemudian saksi mengamankan HP tersebut oleh karena itu anggota Sibayang menunjukkan Terdakwa di Alfamart di Legenda dan saksi langsung mengamankan Terdakwa dan saksi melakukan intrograsi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatan mengambil HP saksi;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa HP merk Samsung Galaxy A70 warna hitam dengan Nomor Imei : 35591310527718, Nomor Imei2 : 3559141057718 dijual di jodoh dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terhadap uang hasil penjualan tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membayar uang kost, oleh karena itu saksi langsung membawa Terdakwa ke Polsek Batam Kota dan membuat laporan Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Irwan Sebayang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 20.15 Wib di Minimarket Karya Baru Blok B3 No. 3 Pasar Mega Legenda Kec. Batam Kota, Kota Batam, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A70 warna hitam dengan nomor Imei1 : 35591310527718, Nomor Imei2 : 3559141057718 dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih dengan nomor Imei : 35680307469606 milik saksi Yuliswan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020, sekitar pukul 20.00 Wib saksi korban menghubungi saksi dan pada pukul 20.30 Wib saksi korban datang ke tempat usaha saksi di Pasar Mega Legenda dan mempertanyakan kepada saksi darimana Handphone tersebut didapat lalu saksi memanggil karyawan saksi bernama Muhammad Rafli untuk menjelaskan kronologis Handphoe tersebut lalu saksi korban menanyakan kepada karyawan saksi didapatkan dari mana handphone tersebut dan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 878/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





karyawan saksi menjelaskan bahwa handphone tersebut di tawarin kepada karyawan saksi seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, yang mana Terdakwa pada saat itu meminta kepada karyawan saksi membeli handphone tersebut dikarenakan belum makan, sehingga Muhammad Rafli menyampaikan kepada saksi untuk membeli handphone tersebut sehingga terjadi pembelian handphone tersebut, lalu saksi korban menanyakan kepada Muhammad Rafli "siapa orang yang menjual handphone tersebut" dan Muhammad Rafli menyampaikan bahwa yang menjual pada saat itu adalah Terdakwa Sandy Nopryansah Bin Gunawan dan Terdakwa Ramadani als Ito, setelah itu saksi korban meminta kepada Muhammad Rafli untuk menunjukkan Para Terdakwa tersebut, lalu Muhammad Rafli dan saksi korban mencari Para Terdakwa dan ditemukan Para Terdakwa didepan Alfamart Ruko Legenda Junction, dan saat itu saksi tidak ikut;

- Bahwa saksi tidak ada menanyakan perihal handphone tersebut akan tetapi Muhammad Rafli ada menanyakan kepada Para terdakwa "darimana handphone tersebut kamu dapat" Para Terdakwa jawab "Punya saya" Muhammad Rafli menanyakan lagi "benar gak" Para Terdakwa jawab "benar handphone ini punya saya" lalu Muhammad Rafli mengecek handphone tersebut dan handphone tersebut ada photo Ramadani als Ito dan Para Terdakwa membuka kunci handphone tersebut ;

- Bahwa saksi membeli handphone tersebut dikarenakan handphone tersebut untuk komunikasi kerja, dan juga saat itu yang menjual handphone kepada saksi mengatakan uang penjualan handphone tersebut untuk membeli makan dan saksi merasa kasihan;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Sandy Nopryansa Bin Gunawan

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 20.15 Wib di Minimarket Karya Baru Blok B3 No. 3 Pasar Mega Legenda Kec. Batam Kota-Kota Batam, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A70 warna hitam dengan nomor imei 1: 35591310527718, nomor imei 2: 3559141057718 dan 1 (satu) unit HP merek Samsung Duos warna putih dengan nomor imei: 3568030746696606 milik saksi Yuliswan;

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dilakukan bersama Terdakwa Ramadani Bin Ito, adapun peran Terdakwa saat itu berdiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan apotik sebelah berdiri sekitar 4 (empat) meter sedangkan Terdakwa Ramadani Bin Ito berperan sebagai yang mengambil handphone saksi korban;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Ramadani Bin Ito mengambil handphone tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 Terdakwa dengan Terdakwa Ramadani Bin Ito keluar rumah untuk pergi bekerja setibanya di tempat kerja Terdakwa Ramadani Bin Ito mengatakan kepada Terdakwa ada handphone di dalam dabsbor sepeda motor yang sedang di parkir di depan Mini Market Karya baru blok B3 No. 3 Pasar Legenda lalu Terdakwa berkata 'ya udah' selanjutnya Terdakwa Ramadani Bin Ito mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut, lalu Terdakwa dan Terdakwa Ramadani Bin Ito langsung pulang tidak bekerja;

- Bahwa setelah mengambil handphone tersebut Terdakwa Ramadani Bin Ito pergi ke Jodoh untuk menjual 1 (satu) unit handphone samsung galaxy A70 warna hitam seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian uang tersebut dipergunakan untuk membayar tempat kost kami berdua dan 1 (satu) unit handphone samsung duos warna putih dijual seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan uangnya dipergunakan untuk membeli makan;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Ramadani Bin Ito mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi Yuliswan;

## 2. Terdakwa Ramadani Bin Ito

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 20.15 Wib di Minimarket Karya Baru Blok B3 No. 3 Pasar Mega Legenda Kec. Batam Kota-Kota Batam, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A70 warna hitam dengan nomor imei 1: 35591310527718, nomor imei 2: 3559141057718 dan 1 (satu) unit HP merek Samsung Duos warna putih dengan nomor imei: 3568030746696606 milik saksi Yuliswan;

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut dilakukan bersama Terdakwa Sandy Nopryansa Bin Gunawan, adapun peran Terdakwa saat itu berperan sebagai yang mengambil handphone saksi korban sedangkan Terdakwa Sandy Nopryansa Bin Gunawan saat itu berdiri di depan apotik sebelah berdiri sekitar 4 (empat) meter;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Sandy Nopryansa Bin Gunawan mengambil handphone tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 Terdakwa dengan Terdakwa Sandy Nopryansa Bin Gunawan keluar rumah untuk pergi bekerja setibanya di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kerja Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa Sandy Nopryansa Bin Gunawan ada handphone di dalam dabsbor sepeda motor yang sedang di parkir di depan Mini Market Karya baru blok B3 No. 3 Pasar Legenda lalu Terdakwa Sandy Nopryansa Bin Gunawan berkata 'ya udah' selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut, lalu Terdakwa dan Terdakwa Sandy Nopryansa Bin Gunawan langsung pulang tidak bekerja;

- Bahwa setelah mengambil handphone tersebut Terdakwa pergi ke Jodoh untuk menjual 1 (satu) unit handphone samsung galaxy A70 warna hitam seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian uang tersebut dipergunakan untuk membayar tempat kost kami berdua dan 1 (satu) unit handphone samsung duos warna putih dijual seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan uangnya dipergunakan untuk membeli makan;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Sandy Nopryansa Bin Gunawan mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi Yuliswan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Samsung duos warna putih;
2. 1 (satu) lembar No pembelian HP merek Samsung A 70 dengan Nota No LC 00494 tanggal 30 Mei 2019;
3. 1 (satu) buah kotak HP merek Samsung A70;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 20.15 Wib di Minimarket Karya Baru Blok B3 No. 3 Pasar Mega Legenda Kec. Batam Kota-Kota Batam, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A70 warna hitam dengan nomor imei 1: 35591310527718, nomor imei 2: 3559141057718 dan 1 (satu) unit HP merek Samsung Duos warna putih dengan nomor imei: 3568030746696606 milik saksi Yuliswan;

- Bahwa adapun peran Para Terdakwa mengambil handphone tersebut adalah: Terdakwa Ramadani Bin Ito berperan sebagai yang mengambil handphone saksi korban sedangkan Terdakwa Sandy Nopryansa Bin Gunawan berperan berdiri di depan apotik sebelah sekitar 4 (empat) meter;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil handphone tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 Para Terdakwa keluar rumah untuk pergi bekerja setibanya di tempat kerja Terdakwa Ramadani Bin Ito mengatakan kepada Terdakwa Sandy





Nopryansa Bin Gunawan ada handphone di dalam dabsbor sepeda motor yang sedang di parkir di depan Mini Market Karya baru blok B3 No. 3 Pasar Legenda lalu Terdakwa Sandy Nopryansa Bin Gunawan berkata 'ya udah' selanjutnya Terdakwa Ramadani Bin Ito mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut, lalu Para Terdakwa langsung pulang tidak bekerja;

- Bahwa setelah mengambil handphone tersebut Terdakwa Ramadani Bin Ito pergi ke Jodoh untuk menjual 1 (satu) unit handphone samsung galaxy A70 warna hitam seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian uang tersebut dipergunakan untuk membayar tempat kost Para Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone samsung duos warna putih dijual seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan uangnya dipergunakan untuk membeli makan;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi Yuliswan;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Yuliswan mengalami kerugian sebesar Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud memiliki dengan melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan seorang Terdakwa Sandy Nopryansa Bin Gunawan dan Terdakwa Ramadani Bin Ito sebagai orang perseorangan yang kebenaran identitasnya sebagaimana terurai dalam surat dakwaan diakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta Para Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Para Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”:

Menimbang, bahwa menurut penjelasan dalam KUHPidana yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti menjadikan barang di bawah kekuasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum di persidangan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 20.15 Wib di Minimarket Karya Baru Blok B3 No. 3 Pasar Mega Legenda Kec. Batam Kota-Kota Batam, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A70 warna hitam dengan nomor imei 1: 35591310527718, nomor imei 2: 3559141057718 dan 1 (satu) unit HP merek Samsung Duos warna putih dengan nomor imei: 3568030746696606 milik saksi Yuliswan, yang mana perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 Para Terdakwa keluar rumah untuk pergi bekerja setibanya di tempat kerja Terdakwa Ramadani Bin Ito mengatakan kepada Terdakwa Sandy Nopryansa Bin Gunawan ada handphone di dalam dabsbor sepeda motor yang sedang di parkir di depan Mini Market Karya baru blok B3 No. 3 Pasar Legenda lalu Terdakwa Sandy Nopryansa Bin Gunawan berkata ‘ya udah’ selanjutnya Terdakwa Ramadani Bin Ito mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut, lalu Para Terdakwa langsung pulang tidak bekerja;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang yang diambil Para Terdakwa tersebut telah berpindah dari tempatnya semula, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang” terpenuhi;

Ad.3. Unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A70 warna hitam dengan nomor imei 1: 35591310527718, nomor imei 2: 3559141057718 dan 1 (satu) unit HP merek Samsung Duos warna putih dengan nomor imei: 3568030746696606 yang diambil Para Terdakwa tersebut bukanlah kepunyaan Para Terdakwa, melainkan milik



atau kepunyaan saksi Yuliswan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” terpenuhi

Ad.4. Unsur “dengan maksud memiliki dengan melawan hukum” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A70 warna hitam dengan nomor imei 1: 35591310527718, nomor imei 2: 3559141057718 dan 1 (satu) unit HP merek Samsung Duos warna putih dengan nomor imei: 3568030746696606 tersebut dengan maksud untuk Para Terdakwa jual, dimana setelah mengambil handphone tersebut Terdakwa Ramadani Bin Ito pergi ke Jodoh untuk menjual 1 (satu) unit handphone samsung galaxy A70 warna hitam seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian uang tersebut dipergunakan untuk membayar tempat kost Para Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone samsung duos warna putih dijual seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan uangnya dipergunakan untuk membeli makan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud memiliki dengan melawan hukum” terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang didapatkan dalam persidangan yang mengambil 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A70 warna hitam dengan nomor imei 1: 35591310527718, nomor imei 2: 3559141057718 dan 1 (satu) unit HP merek Samsung Duos warna putih dengan nomor imei: 3568030746696606 tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa Sandy Nopryansa Bin Gunawan dan Terdakwa Ramadani Bin Ito, adapun peran masing masing yaitu Terdakwa Ramadani Bin Ito yang mengambil handphone saksi korban sedangkan Terdakwa Sandy Nopryansa Bin Gunawan berperan berdiri di depan apotik sebelah sekitar 4 (empat) meter, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Para Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Para Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Para Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung duos warna putih yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Yuliswan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar No pembelian HP merek Samsung A 70 dengan Nota No LC 00494 tanggal 30 Mei 2019 dan 1 (satu) buah kotak HP merek Samsung A70 yang telah disita dari korban, maka dikembalikan kepada saksi Yuliswan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Sandy Nopryansa Bin Gunawan dan Terdakwa Ramadani Bin Ito terbukti secara sah dan meyakinkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung duos warna putih;
- 1 (satu) lembar No pembelian HP merek Samsung A 70 dengan Nota No LC 00494 tanggal 30 Mei 2019;
- 1 (satu) buah kotak HP merek Samsung A70;

Dikembalikan kepada saksi Yuliswan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, oleh kami, Efrida Yanti, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Benny Arisandy, S.H.,M.H, Adiswarna Chainur Putra, S.H.,Cn,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Zulna Yosepha, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa, dalam persidangan secara Elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Arisandy, S.H., M.H

Efrida Yanti, S.H.,M.H

Adiswarna Chainur Putra, S.H.,Cn,M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 878/Pid.B/2020/PN Btm





Suhesti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)